

**PROPOSAL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENGENALAN HUKUM HIBAH, WASIAT, DAN WARIS  
DI PAROKI KEDOYA GEREJA ST. ANDREAS**

**Disusun oleh:**

**Ketua Tim**

**Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.**

**NIDN : 0322086307**

**Anggota:**

**Nada Salsabila, S.H.**

**NIM : 217201022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
AGUSTUS 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Semester Ganjil/Tahun 2021

1. Judul PKM : Pengenalan Hukum Hibah, Wasiat, dan Waris di Paroki Kedoya Gereja St. Andreas
2. Nama Mitra PKM : Paroki Kedoya Gereja St. Andreas
3. Ketua Tim Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Dr. Benny Djaja, S.H., S.F., M.M., M.Hum., M.Kn.
  - B. NIDN/NIK : 0322086307 / 10215007
  - C. Jabatan/Gol. : Lektor / 3C
  - D. Program Studi : Magister Kenotariatan
  - E. Fakultas : Hukum
  - F. Bidang Keahlian : Kenotariatan
  - H. Nomor IIP/Tlp : 08999990513
4. Anggota Tim PKM
  - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 1 (satu) orang
  - B. Nama & NIM Mahasiswa : Nada Salsabila / NIM 217201022
5. Lokasi Kegiatan Mitra
  - A. Wilayah Mitra : Kedoya Utara, Kebon Jeruk
  - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
  - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring/Daring
7. Luaran yang dihasilkan : Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN dan publikasi di media massa
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : ~~Januari~~-Juni/Juli-Desember
9. Pendanaan
  - Biaya yang diusulkan : Rp. 7.800.000.,

Jakarta, 16 Agustus 2021

Menyetujui,  
Ketua L.PPM

Ketua Pelaksana

Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.  
NIK:10381047

Dr. Benny Djaja, S.H., S.F., M.M., M.Hum., M.Kn.  
NIDN: 0322086307

## DAFTAR ISI

	Hal.
RINGKASAN.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	2
1.1 Analisis Situasi.....	2
1.2 Permasalahan Mitra.....	4
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	4
BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	9
2.1 Solusi Permasalahan.....	9
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	9
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	10
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	10
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	10
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas PKM.....	10
BAB 4 ANGGARAN DAN JADWAL.....	11
4.1 Anggaran.....	11
4.2 Jadwal.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN.....	13
1. Justifikasi Anggaran.....	13
2. Pernyataan Mitra.....	14
3. Peta Lokasi Mitra Sasaran.....	15
4. Biodata Ketua dan Mahasiswa.....	16

## RINGKASAN PROPOSAL

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan harta kekayaan melalui hibah, wasiat, dan waris yang sudah tidak asing di telinga tetapi masih belum diketahui benar penjelasan serta perbedaannya kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas. Gereja Santo Andreas yang telah berdiri sejak 26 November 1986 dan terletak di Kelurahan Kedoya Utara di atas kompleks seluas 14.794 M<sup>2</sup> (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), memiliki 8.246 (delapan ribu dua ratus empat puluh enam) orang yang terdiri dari beragam etnis, suku, dan asal daerah di Indonesia per 31 Oktober 2006. Pengabdian masyarakat ini dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan berupa pengajuan proposal dan pembuatan materi, tahap pelaksanaan kegiatan berupa pemaparan materi dan tanya jawab, serta tahap akhir berupa penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan. Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris secara dalam jaringan menggunakan aplikasi *Zoom* kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas yang mendaftar melalui tautan *google form*. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tersebut yaitu pengenalan mengenai hibah termasuk unsur-unsur dan pengecualiannya, wasiat yang meliputi wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia, serta mengenai waris dan 4 (empat) golongan ahli waris. Rencana luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan publikasi di media massa.

Kata Kunci: Hibah, Wasiat, Waris.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Analisis Situasi

Harta kekayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pekerjaan maupun usaha yang dijalankan oleh seseorang bertujuan untuk memperoleh kekayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah secara mutlak dan manusia hanya menjadi wakil yang diberi kepercayaan untuk menggunakan serta mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Pengelolaan harta kekayaan tersebut meliputi penciptaan atau perolehan harta, peningkatan jumlah harta kekayaan, perlindungan terhadap harta kekayaan, pendistribusian harta kekayaan, dan pemurnian harta kekayaan.<sup>1</sup>

Harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia akan beralih hak pengelolaannya. Hak tersebut dapat beralih atas kehendak pemilik harta yang telah ditentukan sebelum ia meninggal melalui hibah dan wasiat, maupun secara otomatis kepada orang-orang yang memiliki kepentingan dengannya melalui waris. Istilah hibah, wasiat, dan waris memang sudah tidak asing di telinga, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketiga hal tersebut secara terperinci serta perbedaan di antara ketiganya. Salah satu yang tertarik pada permasalahan tersebut adalah jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas.

Gereja Santo Andreas yang sudah berdiri sejak 26 November 1986 terletak di Perumahan Green Garden Blok J5 Nomor 1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jumlah umat per 31 Oktober 2006 adalah 8.246 (delapan ribu dua ratus empat puluh enam) orang yang terdiri dari beragam etnis, suku, dan asal daerah di Indonesia. Kompleks gereja seluas 14.794 M2 (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) memuat gedung Gereja, Pastoran & sekretariat, aula, aula serbaguna, Play Group (PG) Santo Andreas, Taman Kanak-kanak (TK) Santo Andreas, Sekolah Dasar (SD) Santo Andreas, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santo Andreas, Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Andreas, lahan parkir, dan fasilitas olahraga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam", *Islamic Banking*, Vol. 3, No. 1, (Agustus 2017): 29-30.

<sup>2</sup> [Paroki Kedoya Gereja Katolik St. Andreas Kedoya - Sekilas Pandang Sejarah Gereja St Andreas Kedoya](#) (13 Agustus 2021).

Paroki Kedoya berbatasan dengan Paroki Grogol Gereja St. Kristoforus, Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel, Paroki Bojong Indah Gereja St. Thomas Rasul, dan Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel dengan batas wilayah:<sup>3</sup>

- a. Berbatasan dengan Paroki Grogol Gereja St. Kristoforus  
Sebelah Utara : Jl. Daan Mogot  
Sebelah Timur : Kali Sekretaris
- b. Berbatasan dengan Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel  
Sebelah Timur : Jl. Kepa Duri Raya dan Jl. Kebon Raya  
Sebelah Selatan : Jl. Duri Raya dan Jl. Kedoya Raya
- c. Berbatasan dengan Paroki Bojong Indah Gereja St. Thomas Rasul  
Sebelah Barat : Kali Pesangrahan



Gambar 1. Gereja Santo Andreas

Sumber: [albertusgregory.blogspot.com](http://albertusgregory.blogspot.com)

Salah satu program pengabdian yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyuluhan ini merupakan wadah pembekalan dosen dan pembinaan mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki dalam mengamalkan profesionalisme disiplin ilmu di tengah masyarakat. Manfaat lain dari pengabdian masyarakat ini adalah memperluas pengetahuan hukum, khususnya yang bersifat perdata seperti mengenai hibah, wasiat, dan waris. Kegiatan pengabdian berjudul “Pengenalan Hukum Hibah, Wasiat, dan Waris di Paroki Kedoya Gereja St. Andreas” ini diselenggarakan oleh Dosen dan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara tahun ajaran 2021/2022.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

## 1.2 Permasalahan Mitra

Mengacu pada analisis situasi, permasalahan mitra mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan harta kekayaan; dan
- b. Urgensi pemahaman mengenai hibah, wasiat, dan waris.

## 1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak bisa ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>4</sup> Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa hibah hanya dapat dilakukan ketika pemberi hibah tersebut masih hidup. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1666 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata [“KUH Perdata”] yang menyatakan bahwa undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya perjanjian (akta Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah [“PPAT”], atau di bawah tangan;
- b. Pemberian suatu objek (uang/tanah/objek bergerak dan tidak bergerak lainnya);
- c. Pada saat pemberi hibah masih hidup;
- d. Secara cuma-cuma; dan
- e. Tidak bisa ditarik kembali, kecuali terjadi hal-hal berikut:<sup>5</sup>
  - 1) Syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
  - 2) Orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri pemberi hibah; dan
  - 3) Pemberi hibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT dalam bentuk akta autentik harus mendapat persetujuan orang tua pemberi hibah jika pemberi hibah tersebut belum terikat dalam suatu pernikahan atau mendapat persetujuan dari pasangan hidup dan anak-anaknya yang sah jika pemberi hibah telah menikah dan memiliki anak, termasuk apabila ingin menghibahkan

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek) [“KUH Perdata”], Pasal 1666 ayat 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1688.

seluruh harta atau lebih dari 1/3 (satu per tiga) kepada salah seorang anaknya.<sup>6</sup> Hal tersebut karena objek hibah yang diberikan pada hari ini adalah bagian dari harta peninggalan pemberi hibah di kemudian hari. Hak-hak anak dan/atau orang tua pemberi hibah atas bagian mutlak (*legitime portie*) terhadap harta pemberi hibah ketika meninggal dunia harus dilindungi karena dikhawatirkan dilanggar dengan adanya pemberian hibah tersebut, sehingga anak dan/atau orang tua pemberi hibah harus ikut memberi persetujuan. Pembuatan akta tersebut juga untuk melindungi hak penerima hibah dari kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari.<sup>7</sup>

Selain hibah, dikenal juga perpindahan harta melalui wasiat. Wasiat atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali olehnya.<sup>8</sup> Pembuatan wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak merugikan pihak lain terutama ahli waris yang memang berhak namun namanya tidak disebutkan dalam wasiat.<sup>9</sup> Wasiat dapat dibuat berkali-kali, tetapi yang berlaku adalah wasiat yang terakhir dibuat dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan.<sup>10</sup> Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan wasiat yang dibuatnya ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.<sup>11</sup> Terdapat 3 (tiga) jenis wasiat yang diakui peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Wasiat umum<sup>12</sup>

Wasiat umum dibuat di hadapan Notaris dengan cara pewasiat menyampaikan kehendaknya kepada Notaris, kemudian Notaris menuliskan kehendak tersebut dalam akta notariil. Akta wasiat umum dapat dibuat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi maupun

---

<sup>6</sup> Triyana Ratih, "Analisis Yuridis Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan dari Orang Tua kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006" (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2018), hal. 109.

<sup>7</sup> Nurhijrah Haerunnisa S, "Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hal. 3.

<sup>8</sup> KUH Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 875.

<sup>9</sup> Nur Aisyah, "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW," *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019): 55.

<sup>10</sup> Fikri Syahputra Naipospos, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap)" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018).

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)*, Pasal 16 ayat 1 huruf j.

<sup>12</sup> KUH Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 938.



dibuat di luar kehadiran saksi. Apabila dibuat di luar kehadiran saksi, maka Notaris meminta pembuat wasiat untuk menerangkan kembali kehendaknya di hadapan 2 (dua) orang saksi dan Notaris akan membacakan kembali wasiat tersebut di hadapan pembuat wasiat dan 2 (dua) orang saksi tersebut. Wasiat umum disimpan seperti akta pada umumnya dan tidak disegel.

b. Wasiat olografis<sup>13</sup>

Wasiat olografis mutlak harus ditulis sendiri oleh pewasiat, baru kemudian diserahkan kepada Notaris baik secara terbuka maupun tertutup untuk disegel dan dibuatkan akta penyimpanan (*van depot*) oleh Notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Wasiat olografis yang diserahkan secara terbuka akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta penyimpanan bahwa diserahkan surat yang menurut keterangan penghadap (pembuat wasiat) adalah wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh dirinya sendiri. Keterangan tersebut ditulis di bawah surat wasiat yang diserahkan kepada Notaris untuk disimpan bersama dengan akta penyimpanan. Hal tersebut disaksikan oleh saksi-saksi. Kemudian sampul yang berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.

Wasiat olografis yang diserahkan secara tertutup akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta penyimpanan bahwa telah diserahkan sebuah sampul yang disegel dan dicap dengan lambang keluarga oleh pembuat wasiat. Sampul tersebut kemudian ditulis sendiri sebuah keterangan memuat wasiat, yang disaksikan oleh Notaris dan saksi-saksi, dan sampul tersebut ditandatangani olehnya. Setelah itu, sampul berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.

c. Wasiat rahasia (*superscriptie*)<sup>14</sup>

Wasiat rahasia dibuat sendiri oleh pembuat wasiat, akan tetapi dapat ditulis, diketik, maupun meminta orang lain untuk menuliskan dan ditandatangani oleh yang mewariskan sendiri. Wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris baik secara terbuka maupun tertutup untuk disegel dan dibuatkan akta wasiat rahasia (*superscriptie*) oleh Notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 932.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 940.

Hibah dan wasiat merupakan peralihan harta yang dikehendaki oleh pemberi hibah dan pemberi wasiat. Kepemilikan harta tersebut dapat pula beralih dengan atau tanpa kehendak pemiliknya ketika ia meninggal dunia melalui waris. Waris merupakan perpindahan hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>15</sup> Pewarisan adalah peristiwa hukum yang timbul karena meninggalnya si pewaris dan timbul dalam bentuk Surat Keterangan Waris [“SKW”]. Surat tersebut akan dibuat oleh Notaris bila pewaris merupakan Warga Negara Indonesia [“WNI”] keturunan atau berasal dari Eropa dan Jepang. Jika WNI pribumi, maka SKW dibuat oleh para ahli waris, disaksikan oleh Lurah, dan diketahui oleh Camat.<sup>16</sup> Ketika membuat SKW, Notaris harus membuat akta pernyataan terlebih dahulu karena SKW merupakan keterangan Notaris sendiri dalam jabatannya (dalam bentuk di bawah tangan) untuk menentukan (para) ahli waris dan besar bagiannya. Ahli waris dibagi ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

a. Golongan I

Golongan ini adalah suami/istri dan anak-anak pewaris, serta keturunan dari anak-anak pewaris (cucu).<sup>17</sup> Cucu dapat mewaris jika ada anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu. Pergantian tersebut lurus ke bawah, berlangsung terus dan tidak berakhir.<sup>18</sup>

b. Golongan II

Jika pewaris belum menikah, maka harta waris turun ke golongan ini, yaitu saudara-saudara pewaris beserta dengan orang tua.<sup>19</sup> Jika pewaris memiliki seorang saudara/i, maka kedua orang tua dan saudara/i tersebut masing-masing 1/3 (satu per tiga). Jika pewaris memiliki lebih dari seorang saudara/i, maka kedua orang tuanya harus dipisahkan terlebih dahulu masing-masing 1/4 (satu per empat), sisanya 2/4 (dua per empat) bagian dibagi ke saudara/i. Pergantian seperti golongan 1 juga berlaku pada golongan ini.

c. Golongan III

---

<sup>15</sup> Otito, “Kedudukan dan Prosedur Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Kota Palembang” (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), hal. 8.

<sup>16</sup> Monika Ardia Ningsi Massora dan Victoria Pasari Putri, “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat”, *Notaire*, Vol. 2, No. 3 (Oktober 2019), hal. 391.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 852 Jo. Pasal 852A.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 841 Jo. Pasal 842.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 854.

Jika orang tua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, maka kakek dan nenek dari pewaris masuk sebagai ahli waris, dengan ketentuan harta peninggalan pewaris dibagi sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk orang tua dari bagian ayah dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) lainnya untuk orang tua dari bagian ibu.<sup>20</sup>

d. Golongan IV

Jika pewaris tidak memiliki keturunan dan saudara/i, orang tua, serta kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, maka peninggalan tersebut diberikan kepada saudara/i dari ayah dan saudara/i dari ibu sampai derajat keenam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 853.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 858 Jo. Pasal 861.

## BAB 2

### SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

#### 2.1 Solusi Permasalahan

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi:

- a. Memberikan penyuluhan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas
- b. Memberikan undangan kepada peserta berupa tautan *Zoom* pada hari yang sudah ditentukan atau disepakati bersama.

#### 2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan)

No.	Jenis Luaran	Keterangan
<b>Luaran Wajib</b>		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN	Tidak Ada
2	Prosiding dalam temu ilmiah	Draf
<b>Luaran Tambahan (wajib ada)</b>		
1	Publikasi di media massa	Ada
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Tidak Ada
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Tidak Ada
4	Model/purwarupa/karya desain	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN	Tidak Ada

## **BAB 3**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan**

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

- 1) Pembuatan proposal dan menyelesaikan administrasi perizinan pada mitra yang akan dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pembuatan modul presentasi oleh pembicara.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sebanyak satu kali. Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas akan diberikan tautan *google form* untuk mendaftar dan setelah itu akan dikirimkan tautan *zoom* agar dapat bergabung dalam acara webinar tersebut. Kegiatan ini akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama berupa pengisian materi oleh pembicara mengenai hibah, wasiat, dan waris.
- 2) Tahap kedua berupa tanya jawab berkaitan dengan materi hibah, wasiat, dan waris yang telah dipaparkan.

c. Tahap Akhir

Tahap akhir terdiri dari pembuatan hasil laporan kegiatan dan pengumpulan laporan hasil kegiatan.

#### **3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM**

Mitra dalam kegiatan PKM ini berpartisipasi dengan mengumpulkan jemaat yang ingin mendalami pengetahuan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris serta menyediakan *platform* untuk menyampaikan materi menggunakan aplikasi *Zoom*.

#### **3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.**

Ketua tim bertugas memberikan materi mengenai hibah, wasiat, dan waris. Sementara anggota tim bertugas untuk mengurus administrasi serta membantu operasional kegiatan.

**BAB 4**  
**ANGGARAN DAN JADWAL**

**4.1 Anggaran**

No	Uraian	Jumlah
1	<b>Bahan</b> Materi dan Souvenir	Rp. 2.290.000,-
2	<b>Pengumpulan Data</b> <b>Biaya Transpotasi dan akomodasi</b>	Rp. 1.000.000,-
3	<b>Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)</b> <b>Biaya Konsumsi dan Pengolahan</b>	Rp. 2.000.000,-
4	<b>Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan</b> <b>Biaya Laporan dan Luaran</b>	Rp. 2.510.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.800.000,-</b>

**4.2 Jadwal**

No.	Nama Kegiatan	Bulan					
		7	8	9	10	11	12
1	Persiapan dan pengajuan proposal						
2	Membuat rancangan						
3	Melakukan kegiatan penyuluhan						
4	Penyusunan laporan kegiatan						

## DAFTAR PUSTAKA

1. Aisyah, Nur. "Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW," *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019).
2. Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam". *Islamic Banking*, Vol. 3, No. 1 (Agustus 2017).
3. Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek).
4. \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)*.
5. Massora, Monika Ardia Ningsi dan Victoria Pasari Putri. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat". *Notaire*, Vol. 2, No. 3 (Oktober 2019).
6. Naipospos, Fikri Syahputra. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap)" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018).
7. Otito. "Kedudukan dan Prosedur Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Kota Palembang" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).
8. [Paroki Kedoya Gereja Katolik St.Andreas Kedoya - Sekilas Pandang Sejarah Gereja St Andreas Kedoya](#) (13 Agustus 2021).
9. Ratih, Triyana. "Analisis Yuridis Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan dari Orang Tua kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006" (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2018).
10. S, Nurhijrah Haerunnisa. "Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

## JUSTIFIKASI ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah
1	<b>Bahan</b> Biaya buku dan materi untuk diolah Souvenir buku bagi peserta yang aktif 20 @ Rp. 55.000,- Souvenir bagi mitra berupa paket buku 3 @ Rp. 230.000	Rp. 500.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 690.000,-
2	<b>Pengumpulan Data</b> <b>Transpotasi dan akomodasi mencari materi</b> <b>Biaya komunikasi</b>	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
3	<b>Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)</b> <b>Honor pengolah data</b> <b>Biaya konsumsi pengolahan data</b> <b>Sewa peralatan zoom</b>	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
4	<b>Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan</b> <b>Biaya penyusunan laporan</b> <b>Biaya Konsumsi</b> <b>Honor peyusun laporan</b>	Rp. 1.000.000,- Rp. 510.000,- Rp. 1.000.000,-
	Jumlah	Rp. 7.800.000,-



Lampiran 2

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alang, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Hukum Gereja Santo Andreas  
Bidang Kegiatan : Keagamaan  
Alamat : Perumahan Green Garden Blok J5 Nomor 1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.  
Program Studi/Fakultas : Magister Kenotariatan/Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, 16 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Alang, S.H.

### Lampiran 3.



Gambar 2. Peta Lokasi Mitra

Sumber: *Google Maps 2021*

Mitra sasaran terletak 7,8 km (tujuh koma delapan kilometer) dari Universitas Tarumanagara dan dapat ditempuh selama 17 (tujuh belas) menit menggunakan kendaraan pribadi.

Lampiran 4.

**IDENTITAS TIM**

1. Ketua Tim Pelaksana

a. Identitas Diri Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Nama Lengkap	: Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIK	: 10215007
NIDN	: 0322086307
Jabatan Fungsional	: Lektor
Tempat dan Tanggal Lahir	: Ulu-Siau, 22 Agustus 1963
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Alamat Surat	: Perumahan Citra 2 Blok L3/12, Pegadungan, Kalideres Jakarta Barat 11830
Telepon/Fax	: 08999990513
e-mail	: <a href="mailto:notaris.bennydjaja@gmail.com">notaris.bennydjaja@gmail.com</a>

b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-1	S-2	S-2	S-2	S-3
Nama Institusi	Universitas Udayana	Universitas Pendidikan Nasional	Universitas Gadjah Mada	Universitas Tarumanagara	Universitas Indonesia	Universitas Padjajaran
Jurusan	Ilmu Hukum	Ekonomi	Magister Manajemen	Magister Humaniora	Magister Kenotariatan	Doktor
Tahun Masuk-Lulus	1982-1987	1993-1988	1988-1989	2001-2002	2002-2003	2003-2008

c. Pengalaman Riset dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Riset	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Riset	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2018	Pengaruh Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Terhadap Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	Universitas Tarumanagara	Rp. 35.000.000
2.	2019	Efektifitas Ketentuan Prioritas Pengelolaan	Universitas	Rp.

		Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam oleh BUMDESA di Wilayah Pesisir Kabupaten Gunung Kidul	Tarumanagara	20.500.000
3.	2020	Pelatihan Kewirausahaan Hukum Bagi Warga Huntara Korban Tsunami Kecamatan Panimbang, Banten	Universitas Tarumanagara	Rp. 28.500.000
4.	2020	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penguasaan Tanah Pesisir & Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan	Universitas Tarumanagara	Rp. 15.000.000

e. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1.	Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup	Bina Hukum Lingkungan	Vol 4 / 1 /2019
2.	Reformulasi Kebijakan Pertambangan atas Kewenangan Daerah	Bina Hukum Lingkungan	Vol 21 / 1 /2020
3.	The Effectivity of the Priority Policy of Natural Resources Management by Village-Owned Entities in the Coastal Areas of Mount Kidul Regency	Atlantis Press	Vol 439 / 2020
4.	Amicable Settlement Through Mediation in Land Disputes	Atlantis Press	Vol 472 / 2020
5.	Nuptial Agreement Following the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 69/PUU-XIII/2015	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6
6.	Individual Mortgagees as A Solution for Real Estate Property Developers	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6
7.	Legal Consequences of Auction of Mortgage Right With Lower Limit Value Than the Value of Property Appraisal by the Appraisal Team (Study of Jakarta High Court Decision Number 516 / PDT / 2017 / PT.DKI)	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6
8.	Responsibilities of Substitute Sale Deed Official in Deed Cancellation of Not Registered Land (Study of Supreme Court Decision Number 681 K / PDT / 2017)	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6
9.	Proof of Land Rights Ownership Over the Land Disputes in the Study of the Supreme Court's Decision Number 57 PK / PDT / 2016	Atlantis Press	12 Desember 2020 978-94-6239-294-6

f. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

g. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jenis	Penerbit
1.	Perjanjian Kawin (Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan)	2020	Buku Referensi	Rajawali Press
2.	Hukum Perbankan	2019	Buku Ajar	ANDI (anggota IKAPI)
3.	Hukum Real Estate	2020	Buku Ajar	Prenadamedia Group (Kencana)

h. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)


No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jakarta, 16 Agustus 2021

Pengusul



Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

1. Anggota Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat  
 a. Identitas Diri Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Nama Lengkap	: Nada Salsabila, S.H.
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 217201022
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tangerang, 16 Maret 1999
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Alamat Surat	: Jl. Sasmita No. 29, Gerendeng, Kenaiban, Kota Tangerang Banten 15113
Telepon/Fax	: 087809851251
e-mail	: <a href="mailto:nadasabils@gmail.com">nadasabils@gmail.com</a>

- b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-2
Nama Institusi	Universitas Tarumanagara	Universitas Tarumanagara	Universitas Mercu Buana
Jurusan	Ilmu Hukum	Magister Kenotariatan	Magister Manajemen
Tahun Masuk-Lulus	2016-2020	2020-sekarang	2021-sekarang

- c. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia	Law Review Universitas Pelita Harapan	Volume XIX / No. 3 / Maret 2020

- d. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Tarumanagara International Conference on Applications of Social Sciences and Humanities	Analysis of e-Branding Strategic on Indomie Instant Noodle Before and During the Pandemic	6 Agustus 2021 / Zoom

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Jakarta, 16 Agustus 2021



Nada Salsabila, S.H.